



DASAR HUKUM MUDHARABAH

Vista Firda Sari

STEI Darul Qur'an Minak Selehah Lampung Timur

E-mail: vistafirdasari@gmail.com

Abstrak

Mudharabah dalam prinsipnya bagi hasil berdasarkan pengelolaan usahanya dengan filosofi utama kemitraan dan kebersamaan (*sharing*), dimana di dalamnya terdapat unsur-unsur kepercayaan (amanah), kejujuran dan kesepakatan. Sistem mudharabah sudah diatur dalam al qur'an, al hadist, ijma', qiyas dan beberapa mazhab yang memperbolehkan mudharabah. Dalam sistem Mudharabah, pembiayaan yang diberikan harus jelas jumlah nominalnya. Beberapa faktor yang mampu merubah sistem mudharabah diantaranya perubahan sosial dan perkembangan zaman yang lambat laun mampu merubah sistem berdagang masyarakat. Tulisan ini memaparkan tentang peran penting sistem pembiayaan mudharabah dalam menyikapi perubahan dan dinamika sosial yang terjadi dalam transaksi perbankan syari'ah. Pemaparan tulisan ini didasarkan pada analisis dari data pustaka dengan model deskriptif. Dari hasil pembahasan dapat diperoleh kesimpulan bahwa pada dasarnya mudharabah mempunyai keistimewaan dibanding akad-akad lainnya yang dikenal dalam Islam. Dalam sistem Mudharabah, pembiayaan yang diberikan harus jelas jumlah nominalnya. Kerjasama para pihak dengan sistem bagi hasil ini harus jalan secara transparan dan adil. Nilai positif lain yang terkandung dalam akad mudharabah adalah persamaan yang adil di antara pemilik modal dan pengelola, serta adanya tanggung jawab yang berani dalam memikul risiko

Kata kunci : Hukum, Mudharabah

A. Pendahuluan

Perubahan dan era modern membawa pola kehidupan manusia dalam perkembangan kehidupan. Sistem manual mulai ditinggalkan, sedangkan sistem yang praktis dan mudah diakses mulai dicari. Dalam dunia perbankan kita mengenal istilah transaksi online (*e banking*) atau transaksi menggunakan sistem aplikasi online yang difasilitasi pihak perbankan. Sistem pembayaran *e banking* ini paling disukai masyarakat. Kondisi semacam ini tentunya sudah

terbaca dan ditangkap peluangnya oleh para pelaku perbankan bahwa tren transaksi berbasis *online* dianggap lebih murah dan lebih efektif dibandingkan harus membayar tunai di bank.

Pelaku bisnis menganggap sistem yang dikeluarkan bank merupakan bentuk inovasi jitu untuk memudahkan pola berdagangnya dalam bertransaksi. Sistem perdagangan/kerja sama yang dibolehkan dalam Islam adalah Mudharabah, karena akad tersebut sesuai dengan tujuan adanya syari'at (*maqashid as-syari'ah*). Melihat sejarahnya, Mudharabah adalah sistem kerjasama dalam bisnis yang telah ada sebelum Nabi Muhammad saw diangkat menjadi rasul, yang kemudian ditetapkan kebolehannya dalam Islam. Ketetapan hukum Islam berkaitan dengan muamalah sebagian adalah merupakan penetapan dan penegasan kembali atas praktek-praktek yang telah berlangsung di masa sebelum Islam. Hal itu karena muamalah tersebut selaras dengan prinsip Islam dan mengandung manfaat yang besar.

Sampai saat ini skema pembiayaan Mudharabah atau jual beli masih menjadi primadona dalam transaksi perbankan syari'ah. Padahal jika balik kepada dasar perkembangan ekonomi syariah, akad pembiayaan Mudharabah atau bagi hasil dirasa yang paling tepat. Mudharabah dengan dasar profit and *loss sharing principle* merupakan salah satu alternatif yang tepat bagi lembaga keuangan syari'ah yang menghindari sistem bunga (*interest free*) yang oleh sebagian ulama dianggap sama dengan riba yang diharamkan.¹

Dalam prakteknya sekarang, mudharabah mengalami perubahan dan pengembangan (modifikasi), hal ini terjadi karena adanya perubahan sosial dan perkembangan zaman yang lambat laun mampu merubah sistem berdagang masyarakat. Permasalahan muncul ketika nasabah tidak jujur dalam menyampaikan laporan keuangannya, sistem bisnis yang lesu akibat situasi dan kondisi negara ikut mempengaruhi.

Mudharabah dalam prinsipnya bagi hasil berdasarkan pengelolaan usahanya dengan filosofi utama kemitraan dan kebersamaan (*sharing*), dimana di dalamnya terdapat unsur-unsur kepercayaan (amanah), kejujuran dan kesepakatan. Penekanan Islam pada kerjasama sebagai suatu konsep utama

¹Yusuf Qordhowi, Fawaid al-Bunuk Hiya ar-Riba al-Haram, *Bunga Bank Haram*, Alih bahasa Setiawan Budi Utomo, cet. Ke dua, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2000), h. 58.

dalam kehidupan ekonomi telah menimbulkan keyakinan bahwa pembagian laba dan peran serta adalah alternatif dasar bagi sistem keuangan syari'ah dan investasi lainnya dalam kerangka Islam. Bisnis perbankan baik yang berbasis syari'ah memang harus menyesuaikan diri dengan perkembangan *financial technology (fintech)*. Teknologi dikembangkan agar produk-produk perbankan mereka bisa dipasarkan lebih cepat dan mekanisme pembayarannya dapat terjangkau oleh nasabahnya.

B. Mekanisme Mudharabah dalam Hukum Islam

Pembiayaan mudharabah merupakan kerjasama antara bank dengan nasabah (pengelola dana) dimana bank menyediakan investasi modal kerja sedangkan pengelola dana menyediakan proyek beserta manajer profesionalnya dengan ketentuan adanya pemberlakuan bagi hasil dalam keuntungan yang diperoleh.

Mudharabah menurut Abdurrahman al-Jaziri merupakan akad antara dua orang yang berisi kesepakatan bahwa salah seorang dari mereka akan memberikan modal usaha produktif dan keuntungan usaha itu diberikan sebagian kepada pemilik modal dalam jumlah tertentu dengan kesepakatan yang sudah disetujui bersama.²

Mekanisme dalam skema mudharabah adalah bentuk kontrak antara dua pihak yang satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan seluruh modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yaitu pengelola usaha dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan apabila rugi, ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola usaha.

Tujuan pembiayaan ini untuk menyalurkan modal dari pemilik dana yang tidak memahami seluk beluk usaha kepada pengusaha yang ahli dibidang tertentu tetapi tidak mempunyai modal. Oleh karena itu, pembiayaan ini disediakan untuk pengembangan usaha diberbagai bidang baik perdagangan, pertanian, peternakan, industri rumah tangga dan sebagainya. Pada prinsipnya, mudharabah sifatnya mutlak yaitu shahibul maal tidak menetapkan restriksi atau syarat-syarat tertentu kepada *mudharib*.

²Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, Juz III, (Beirut: Dar al-fikr, 1990), h. 34.

Para ulama mazhab sepakat bahwa mudharabah hukumnya di bolehkan berdasarkan al-quran, hadist, ijma' dan qiyas. Adapun dalil-dalilnya antara lain:

1. Al-Qur'an

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ...

Artinya :

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu... (QS Al-Baqarah: 198).

...وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ...

Artinya :

... Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah (QS Al-Muzzamil: 20).

2. Hadist

“Diceritakan kepada kami Hasan bin Ali al-Khallal, diceritakan kepada kami Bisri bin Tsabit al-Bazzar, diceritakan kepada kami Nashr bin al-Qasim dari Abdurrahman bin Daud, dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan yaitu jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah no. 2280, kitab at-Tijarah).³

3. Ijma'

Diriwayatkan oleh sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, mudharib) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tidak seorangpun mengingkari mereka. Karenannya, hal itu dipandang sebagai ijma'.⁴

4. Qiyas

Transaksi mudharabah diqiyaskan dengan transaksi musaqah (menggambil upah untuk menyiram tanaman). Ditinjau dari segi kebutuhan manusia, karena sebagian orang ada yang kaya dan ada yang miskin, terkadang sebagian orang memiliki harta tetapi tidak berkemampuan memproduktifkannya dan ada juga orang yang tidak mempunyai harta tetapi mempunyai kemampuan memproduktifkannya. Karena itu, syariat membolehkan muamalah ini supaya kedua belah pihak dapat mengambil manfaatnya.

³Alhafizh Abi Abdillah Muhammad Bin Yazid Al-Qazwiniy Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah Juz III, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1992), h. 768.

⁴Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 224.

Secara terminologi, *mudharabah* menurut empat madzab yaitu:

1. Mazhab hanafi, *mudharabah* merupakan akad atas suatu syarikat dalam keuntungan dengan modal harta dari satu pihak dan dengan pekerjaan (usaha) dari pihak yang lain.
2. Mazhab maliki, *mudharabah* merupakan penyerahan uang di muka oleh pemilik modal dalam jumlah uang itu dengan imbalan sebagian dari keuntungannya.
3. Mazhab syafi'i, *mudharabah* merupakan suatu akad yang memuat penyerahan modal kepada orang lain untuk mengusahakannya dan keuntungannya dibagi antara mereka berdua.
4. Mazhab hanbali, *mudharabah* merupakan penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.⁵

Dalam sistem Mudharabah, pembiayaan yang diberikan harus jelas jumlah nominalnya, sedangkan pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam prosentase dari keuntungan yang mungkin akan dihasilkan nanti. Kesepakatan rasio prosentase ini melalui negosiasi yang kemudian dituangkan dalam sebuah kontrak. Keuntungan dan kerugian dari pembiayaan mudharabah akan diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah.

Kerugian akan ditanggung oleh *shahibul maal* (pemilik dana) dalam hal ini bank, jika tidak ada unsur kesengajaan oleh pengelola dana dalam menjalankan usahanya, sehingga rugi tersebut mengurangi saldo pembiayaan mudharabah. Tapi jika kerugian terjadi akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana maka rugi tersebut dibebankan pada mudharib (pengelola dana), yakni pihak nasabah.

Kerjasama para pihak dengan sistem bagi hasil ini harus jalan secara transparan dan adil. Karena untuk mengetahui tingkat bagi hasil periode tertentu tidak dapat dijalankan kecuali harus ada laporan keuangan atau pengakuan yang terpercaya yang dengan menggunakan sistem perhitungan bagihasil. Pada tahap perjanjian kerja sama ini disetujui oleh para pihak, maka semua aspek yang berkaitan dengan usaha disepakati dalam kontrak, agar antar pihak dapat saling mengingatkan.

⁵Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, h. 41.

C. Akad Mudharabah pada Lembaga Keuangan Syari'ah

Bermunculnya bank-bank berbasis syariah diseluruh wilayah indonesia sebagai indikasi bahwa sistem yang dijalankan perbankan mulai beralih kepada kaidah islam. Sering mendengar pula akad Mudharabah dalam kegiatan perbankan syari'ah.

Ada bermacam-macam akad yang di kenal dan dibolehkan dalam Islam. Dari segi jenisnya Hasbi Ash-Shiddieqy membagi akad menjadi dua bagian yaitu .⁶

1. *Uqudun musammatur*; yaitu akad-akad yang diberikan namanya oleh syara' dan ditetapkan untuknya hukum-hukum tertentu, contohnya jual beli, mudharabah.
2. *Uqudun ghairu musammatur*; yaitu akad-akad yang tidak diberikan namanya secara tertentu, ataupun tidak ditentukan hukum-hukum tertentu oleh syara'. Akad ini berkembang dalam masyarakat sesuai dengan perubahan dan perkembangan masyarakat. Contohnya akad-akad di perbankan, asuransi dll.

Mudharabah dapat dikategorikan sebagai akad musammatur, yaitu akad yang sudah dikenal dan diberikan namanya oleh syara' dan telah ditetapkan kebolehanannya. Sedangkan dari segi tujuannya akad mudharabah adalah akad yang bertujuan untuk mencari keuntungan / laba sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan pihak-pihak yang berakad, sekaligus menghidupkan kehidupan ekonomi masyarakat yang merupakan tujuan syari'at.

Mudharabah mempunyai keistimewaan dibanding akad-akad lainnya yang dikenal dalam Islam, yaitu memotivasi pihak pengelola untuk berusaha keras agar memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, karena hasil yang akan diperoleh akan tergantung jumlah keuntungan yang diusahakannya. Hal ini berbeda dengan akad lain seperti akad Qordh (pinjaman), atau Ijarah (upah) yang tidak membebani peminjam atau yang diberi upah untuk memperoleh keuntungan besar.

Nilai positif lain yang terkandung dalam akad mudharabah adalah persamaan yang adil di antara pemilik modal dan pengelola, serta adanya tanggung jawab yang berani dalam memikul risiko. Islam tidak memimak kepada kepentingan pengusaha (interpreneur) dan mengalahkan pemilik modal, Islam

⁶Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Fiqh Muamalah, Cet. Ke 3, (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), h. 84.

juga tidak berat kepada pemilik modal sehingga menyepelkan kontribusi usaha. Keduanya berada dalam posisi seimbang. Inilah pengertian keadilan menurut Islam.⁷

Ada beberapa kendala dalam penerapan akad mudharabah di lembaga keuangan syari'ah sampai saat ini, risiko tersebut adalah :

1. *Side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
2. Lalai dan kesalahan yang disengaja.
3. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak Jujur.⁸

Masyarakat Belum siap menerima prinsip berbagai untung dan risiko bersama-sama (*loss and profit sharing prinsiple*), sebagai pemilik modal, mereka belum siap berbagi untung dengan nilai tidak tetap, yaitu berubah sesuai hasil usaha, karena mereka telah terbiasa, dengan sistem bunga yang tetap.

Demikian pula dalam berbagi risiko sesuai kedudukannya dalam akad tersebut., tidak ada nasabah yang bersedia menanggung risiko kehilangan dananya jika bank rugi. Untuk itu solusinya adalah dengan memberlakukan lembaga penjaminan, sedangkan pada produk pembiayaan nasabah diminta memberikan jaminan. Sehingga sebagai mudharib, bank menetapkan bahwa hasil usaha bank hanya berpengaruh pada jumlah bagi hasil, sedangkan pokok dana yang disimpan nasabah tetap akan dikembalikan sekalipun bank mengalami kerugian.

Mudharabah merupakan instrumen keuangan yang strategis dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, disamping memperluas penyediaan lapangan kerja, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan meratakan peningkatan pendapatan yang didasarkan pada prestasi. Pihak mudharib bekerja mengelola modal, sedangkan pihak shahibul mal (pemilik dana) mempertaruhkan keberaniannya mengambil risiko atas kegiatan usaha yang disepakatinya dengan mudharib. Dan atas risiko itulah pihak shahibul mal berhak mendapatkan keuntungan berupa bagi hasil dari usaha yang dijalankan mudharib.

⁷Yusuf Qordhowi, Fawaid al-Bunuk Hiya ar-Riba al-Haram, *Bunga Bank Haram*, h. 52.

⁸Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, Edisi Khusus, (Jakarta: Tazkia Institute, 2000), h. 139.

Dengan peran yang demikian, maka mudharabah sebagai salah satu instrumen keuangan harus dioptimalkan penerapannya baik secara individu maupun di lembaga keuangan syari'ah. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat, disamping penyempurnaan regulasi yang terus menerus oleh pemerintah maupun peran serta dari pihak terkait lainnya.

D. Praktek Mudharabah Kontemporer

Perkembangan teknologi yang semakin cepat dan canggih menghadirkan berbagai fasilitas dengan berbagai kemudahannya begitu pula dalam transaksi perbankan dalam dunia bisnis. Contohnya penerimaan barang dalam akad jual beli (*possession/qabd*), mudharabah, transaksi *e-bussiness*, transaksi *e-banking*.

Mudharabah merupakan transaksi bisnis yang berubah karena adanya perkembangan atau perubahan kondisi, situasi dan tradisi kebiasaan. Transaksi Bisnis Kontemporer yang menggunakan nama baru meskipun substansinya seperti yang ada pada zaman klasik, misalnya bunga bank yang sejatinya adalah sama dengan riba, Jual beli Valuta Asing. Walaupun Riba telah berganti nama yang lebih indah dengan sebutan Bunga, namun pada hakikatnya substansinya tetaplah sama dimana ada pihak yang mendzalimi dan terdzalimi, sehingga hukum bunga sama dengan riba yang telah jelas keharamannya dalam al-Qur'an.

Transaksi bisnis modern ada beberapa akad yang dimodifikasikan dalam suatu transaksi bisnis. Hal ini dapat dibenarkan atau diperbolehkan selama tidak sejalan dengan apa yang diharamkan dan memenuhi ciri-ciri hukum bisnis syari'ah yang telah diuraikan diatas. Berikut ini adalah beberapa modifikasi akad klasik yang terjadi pada Masa Kontemporer, diantaranya:

1. Hak intifa' (memanfaatkan), contohnya Wadhi'ah yad Dhamanah.
2. Uang Administrasi, contohnya Qardhul Hasan.
3. Ujrah (fee), contohnya L/C, transfer.
4. Kredit, contohnya Murabahah.
5. Muazzi (Paralel) + Kredit (Muajjal / Taqsith), contohnya Salam.
6. Jaminan (Rahn + Kafalah), contohnya Mudharabah.
7. Perubahan sifat akad, contohnya Wadi'ah (awalnya bersifat tidak mengikat menjadi mengikat).
8. Janji (wa'ad), contohnya Ijarah Mutahiya bi Tamlik.

9. Wakalah.⁹

Pada dasarnya, kita masih dapat menerapkan kaidah-kaidah muamalat klasik namun tidak semuanya dapat diterapkan pada bentuk transaksi yang ada pada saat ini. Dengan alasan karena telah berubahnya sosio-ekonomi masyarakat dengan memelihara warisan intelektual klasik yang masih relevan dan membiarkan terus praktik yang telah ada di zaman modern, selama tidak ada petunjuk yang mengharamkannya.

Ada beberapa faktor yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam menilai terjadinya perubahan, yaitu faktor perubahan kondisi zaman, faktor kondisi sosial, faktor sosio ekonomi, faktor lingkungan dan faktor adat kebiasaan. Faktor-faktor ini amat berpengaruh dalam menetapkan hukum bagi para mujtahid dalam menetapkan suatu hukum bidang muamalah. Dalam menghadapi perubahan sosial yang disebabkan kelima faktor ini, yang akan dijadikan acuan dalam menetapkan hukum suatu persolan muamalah adalah tercapainya maqashid asy-syari'ah. Atas dasar itu, *maqashid asy-syari'ah* lah yang menjadi ukuran keabsahan suatu akad atau transaksi muamalah.¹⁰

Transformasi akad muamalah dalam perbankan syari'ah didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Larangan riba (bunga) dalam berbagai bentuk transaksi. Sebagai pengganti bunga, sistem bagi hasil (profit sharing) yang terepresentasikan dalam akad mudharabah dan musharakah diyakini lebih adil dan islami.
2. Menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada memperoleh keuntungan yang sah menurut syariah.
3. Memberikan zakat. Atas dasar prinsip-prinsip tersebut bank syariah menjalankan operasionalnya dan sekaligus mengembangkan produk-produknya melalui transformasi akad-akad muamalah klasik ke dalam bentuk akad-akad yang applicable dalam dunia perbankan.¹¹

Mudharabah dalam implementasinya saat ini dapat disesuaikan dengan kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kehidupan ekonominya selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah dan

⁹Agustianto, *Reaktualisasi dan Kontekstualisasi Fikih Muamalah Ke-indonesiaan*, (Ciputat: Iqtishad Publishing, 2014), h. 79.

¹⁰Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, h. 63

¹¹Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer; Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 143

tujuan syari'ah itu sendiri. Sehingga mudharabah dapat berperan dalam pengembangan ekonomi yang berdasarkan syari'ah.

Dalam implementasinya di lembaga keuangan syari'ah seperti perbankan syari'ah, peran mudharabah dalam pengembangan ekonomi syari'ah belum optimal dilakukan, hal ini terlihat dari adanya produk-produk perbankan lain yang lebih banyak diminati nasabah selain mudharabah, seperti *murabahah*, Gadai dan *Hiwalah*. Hal ini dapat dipahami karena masih ada kendala-kendala yang dihadapi untuk mengoptimalkan akad mudharabah di lembaga keuangan syari'ah.

E. Simpulan

Pembiayaan mudharabah merupakan kerjasama antara bank dengan nasabah (pengelola dana) dimana bank menyedia investasi modal kerja sedangkan pengelola dana menyediakan proyek beserta manajer profesionalnya dengan ketentuan adanya pemberlakuan bagi hasil dalam keuntungan yang diperoleh. Tujuan pembiayaan ini untuk menyalurkan modal dari pemilik dana yang tidak memahami seluk beluk usaha kepada pengusaha yang ahli dibidang tertentu tetapi tidak mempunyai modal

Mudharabah merupakan instrumen keuangan yang strategis dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, disamping memperluas penyediaan lapangan kerja, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Mudharabah dalam implementasinya saat ini dapat disesuaikan dengan kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kehidupan ekonominya selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah dan tujuan syari'ah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, Juz III, Beirut: Dar al-fikr, 1990.
- Agustianto, *Reaktualisasi dan Kontekstualisasi Fikih Muamalah Ke-indonesiaan*, Ciputat: Iqtishad Publishing, 2014.
- Alhafizh Abi Abdillah Muhammad Bin Yazid Al-Qazwiniy Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah Juz III, Beirut: Dar Al-Fikr, 1992.
- Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Fiqh Muamalah, Cet. Ke 3, Jakarta: Bulan Bintang, 1989.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, Edisi Khusus, Jakarta: Tazkia Institute, 2000.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer; Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Yusuf Qordhowi, Fawaid al-Bunuk Hiya ar-Riba al-Haram, *Bunga Bank Haram*, Alih bahasa Setiawan Budi Utomo, cet. Ke dua, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2000.